



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

PENGUMUMAN
NOMOR: 330/PP.04.2-Pu/3523/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tuban, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada desa/kelurahan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	BANCAR	BANCAR
2	BANCAR	BANJARJO
3	BANCAR	BOGOREJO
4	BANCAR	BULUJOWO
5	BANCAR	JATISARI
6	BANCAR	KARANGREJO
7	BANCAR	KAYEN
8	BANCAR	LATSARI
9	BANCAR	MARGOSUKO
10	BANCAR	NGAMPELREJO

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
11	BANCAR	NGUJURAN
12	BANCAR	PUGOH
13	BANCAR	SEMBUNGIN
14	BANCAR	SIDOMULYO
15	BANCAR	SUKOHARJO
16	BANCAR	SUMBERAN
17	BANCAR	TENGGERKULON
18	BANCAR	TERGAMBANG
19	BANCAR	TLOGOAGUNG
20	BANGILAN	BATE
21	BANGILAN	KABLUKAN
22	GRABAGAN	BANYUBANG
23	GRABAGAN	DAHOR
24	GRABAGAN	DERMAWUHARJO
25	GRABAGAN	GESIKAN
26	GRABAGAN	MENYUNYUR
27	GRABAGAN	NGANDONG
28	GRABAGAN	NGARUM
29	GRABAGAN	NGREJENG
30	GRABAGAN	PAKIS
31	GRABAGAN	WALERAN
32	JATIROGO	BESOWO
33	JATIROGO	DEMIT
34	JATIROGO	DINGIL
35	JATIROGO	JOMBOK
36	JATIROGO	KARANGTENGAH
37	JATIROGO	KEBONHARJO
38	JATIROGO	KETODAN
39	JATIROGO	NGEPON
40	JATIROGO	SADANG
41	JATIROGO	SIDOMULYO
42	JATIROGO	WANGI
43	JENU	JENU
44	JENU	KALIUNTU
45	JENU	KARANGASEM
46	JENU	PURWOREJO
47	JENU	RAWASAN
48	JENU	REMEN
49	JENU	SEKARDADI
50	JENU	SOCOREJO
51	JENU	SUGIHWARAS
52	JENU	SUMURGENENG
53	JENU	SUWALAN
54	JENU	TASIKHARJO
55	JENU	TEMAJI

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
56	JENU	WADUNG
57	KENDURUAN	BENDONGLATENG
58	KENDURUAN	JAMPRONG
59	KENDURUAN	JLODRO
60	KEREK	GAJI
61	KEREK	GEMULUNG
62	KEREK	HARGORETNO
63	KEREK	KARANGLO
64	KEREK	KASIMAN
65	KEREK	KEDUNGREJO
66	KEREK	MARGOMULYO
67	KEREK	MARGOREJO
68	KEREK	MLIWANG
69	KEREK	PADASAN
70	KEREK	SIDONGANTI
71	KEREK	SUMBERARUM
72	KEREK	TEMAYANG
73	KEREK	TENGGERWETAN
74	KEREK	TRANTANG
75	KEREK	WOLUTENGAH
76	MERAKURAK	BOGOREJO
77	MERAKURAK	BOREHBANGLE
78	MERAKURAK	KAPU
79	MERAKURAK	MANDIREJO
80	MERAKURAK	PONGPONGAN
81	MERAKURAK	SAMBONGGEDE
82	MERAKURAK	SEMBUNGREJO
83	MERAKURAK	SENDANGHAJI
84	MERAKURAK	SENORI
85	MERAKURAK	SUGIHAN
86	MERAKURAK	SUMBER
87	MERAKURAK	SUMBERJO
88	MERAKURAK	TEGALREJO
89	MERAKURAK	TEMANDANG
90	MERAKURAK	TLOGOWARU
91	MERAKURAK	TOBO
92	MERAKURAK	TUWIRI KULON
93	MERAKURAK	TUWIRI WETAN
94	MONTONG	GUWOTERUS
95	MONTONG	JETAK
96	MONTONG	MAINDU
97	MONTONG	MONTONGSEKAR
98	MONTONG	NGULUHAN
99	MONTONG	PAKEL
100	MONTONG	TALANGKEMBAR

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
101	MONTONG	TALUN
102	MONTONG	TANGGULANGIN
103	PALANG	DAWUNG
104	PALANG	GESIKHARJO
105	PALANG	KETAMBUL
106	PALANG	KRADENAN
107	PALANG	LERAN WETAN
108	PALANG	NGIMBANG
109	PALANG	SUMURGUNG
110	PALANG	TEGALBANG
111	PARENGAN	BRANGKAL
112	PARENGAN	KEMLATEN
113	PARENGAN	MARGOREJO
114	PARENGAN	MOJOMALANG
115	PARENGAN	NGAWUN
116	PARENGAN	PACING
117	PARENGAN	PARANGBATU
118	PARENGAN	SELOGABUS
119	PARENGAN	SEMBUNG
120	PARENGAN	SENDANGREJO
121	PARENGAN	SUCIHARJO
122	PARENGAN	SUGIHWARAS
123	PLUMPANG	CANGKRING
124	PLUMPANG	JATIMULYO
125	PLUMPANG	KEBOMLATI
126	PLUMPANG	KEDUNGROJO
127	PLUMPANG	KEDUNGSOKO
128	PLUMPANG	KESAMBEN
129	PLUMPANG	NGRAYUNG
130	PLUMPANG	PENIDON
131	PLUMPANG	PLANDIREJO
132	PLUMPANG	SEMBUNGREJO
133	PLUMPANG	SUMURJALAK
134	PLUMPANG	TRUTUP
135	RENGEL	BANJARARUM
136	RENGEL	BULUREJO
137	RENGEL	CAMPUREJO
138	RENGEL	KANOREJO
139	RENGEL	KEBONAGUNG
140	RENGEL	MAIBIT
141	RENGEL	NGADIREJO
142	RENGEL	PEKUWON
143	RENGEL	PRAMBONWETAN
144	RENGEL	RENGEL
145	RENGEL	SAWAHAN

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
146	SENORI	BANYUURIP
147	SENORI	KATERBAN
148	SENORI	LERAN
149	SENORI	MEDALEM
150	SENORI	SIDOHARJO
151	SENORI	WANGLUWETAN
152	SENORI	WONOSARI
153	SINGGAHAN	LAJO KIDUL
154	SINGGAHAN	LAJO LOR
155	SINGGAHAN	MERGOSARI
156	SINGGAHAN	MULYOAGUNG
157	SINGGAHAN	MULYOREJO
158	SINGGAHAN	TANGGIR
159	SINGGAHAN	TANJUNGREJO
160	SINGGAHAN	TINGKIS
161	SOKO	BANGUNREJO
162	SOKO	CEKALANG
163	SOKO	GUNUNGANYAR
164	SOKO	KENONGOSARI
165	SOKO	KLUMPIT
166	SOKO	MENILO
167	SOKO	MENTORO
168	SOKO	PANDANAGUNG
169	SOKO	SIMO
170	SOKO	SOKOSARI
171	SOKO	WADUNG
172	TAMBAKBOYO	BELIKANGET
173	TAMBAKBOYO	COKROWATI
174	TAMBAKBOYO	DASIN
175	TAMBAKBOYO	DIKIR
176	TAMBAKBOYO	GADON
177	TAMBAKBOYO	KENANTI
178	TAMBAKBOYO	KLUTUK
179	TAMBAKBOYO	MANDER
180	TAMBAKBOYO	MERKAWANG
181	TAMBAKBOYO	NGULAHAN
182	TAMBAKBOYO	PLAJAN
183	TAMBAKBOYO	SOTANG
184	TUBAN	BATURETNO
185	TUBAN	KARANGSARI
186	TUBAN	KEMBANGBILO
187	TUBAN	MONDOKAN
188	TUBAN	PERBON
189	TUBAN	RONGGOMULYO
190	TUBAN	SENDANGHARJO

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
191	TUBAN	SIDOMULYO
192	TUBAN	SIDOREJO
193	TUBAN	SUGIHARJO
194	TUBAN	SUKOLILO
195	WIDANG	KEDUNGHARJO
196	WIDANG	KUJUNG
197	WIDANG	MINOHOREJO
198	WIDANG	MRUTUK
199	WIDANG	NGADIPURO
200	WIDANG	PATIHAN
201	WIDANG	SIMOREJO
202	WIDANG	SUMBERJO
203	WIDANG	TEGALREJO
204	WIDANG	TEGALSARI

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas).
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 - 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.

- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

***) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Tuban.

Alamat : Jl. Pramuka No. 3, Sidorejo, Tuban

Kontak : (0356) 320403

Jam Kerja :

1) 9 Mei 2024 dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB.

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tuban, 9 Mei 2024

Ketua KPU

Kabupaten Tuban,



FATKUL IKSAN